

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Angkutan darat dan lalu lintas memiliki fungsi yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan kemajuan zaman, ketika kesejahteraan masyarakat meningkat, kebutuhan individu pun turut meningkat. Dengan pertumbuhan kebutuhan setiap anggota masyarakat, jumlah pengguna bus sebagai solusi transportasi bagi mereka yang memerlukannya juga semakin bertambah. Jumlah perusahaan milik negara yang menyediakan layanan transportasi terus meningkat, yang mengoperasikan perusahaan otobus sebagai bentuk layanan transportasi.

Keselamatan lalu lintas di Indonesia masih menjadi permasalahan serius, terutama di wilayah dengan mobilitas angkutan umum tinggi seperti Tulungagung. Bus umum sebagai sarana transportasi masih sangat rentan terhadap kecelakaan yang terjadi akibat kesalahan dari pengemudi, baik itu mengoperasikan bus dengan cara yang beresiko terhadap keselamatan orang lain ataupun karena kelalaian lainnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan landasan dasar hukum untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi yang menyebabkan kerugian nyawa (misalnya Pasal 310 dan Pasal 311),¹

¹ “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”

namun dalam praktiknya sering muncul tantangan dalam penerapan sanksi, pemulihan hak korban, dan pencegahan terulang kecelakaan.

Kasus Pengemudi bus umum di Tulungagung yang membahayakan nyawa orang lain hingga sampai menyebabkan kecelakaan fatal memerlukan analisis mendalam, apakah pihak berwenang dalam penegakan hukum terutama Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan baik dalam memberikan hukuman pidana, serta sejauh mana hak korban untuk mendapatkan pemulihan sudah dipenuhi. Analisis ini menjadi fokus utama dari rumusan masalah pertama.

Dari perspektif hukum islam, aspek *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa) merupakan *Maqashid al-Syariah* (tujuan syariat) dalam syariat islam yang paling fundamental. Pelanggaran lalu lintas yang berujung pada kematian tidak semata masalah administratif atau pidana positif, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika syariah di mana konsekuensi atas kejadian fatal tersebut idealnya dapat diperhitungkan dalam konsep *diyat* (ganti rugi) atau *ta'zir* (sanksi edukatif) sesuai prinsip fiqh jinayah. Walaupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerapkan hukuman penjara atau denda, dari sudut hukum pidana islam pelaku yang lalai bahkan hingga menyebabkan kematian dapat dipertanggung jawabkan melalui *diyat mughallazah* (denda pengganti

hukuman pembunuhan).² Melihat bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi bus umum di Tulungagung yang bisa membahayakan nyawa orang lain berdasarkan pandangan hukum Islam. Dari perspektif hukum islam, pertanyaan penting muncul, apakah penyelesaian dalam sistem pidana positif sudah mencerminkan keadilan islam, misalnya melalui *diyat* (ganti rugi) dalam kasus kematian, atau untuk *ta'zir* (sanksi edukatif) dan apakah ada ruang bagi pendekatan berdamai/kompensasi *restorative* (keadilan) yang sesuai dengan *Maqashid al-Syariah* (tujuan syariat) dalam islam. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjawab rumusan masalah kedua.

Dalam analisis ini, penelitian tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengemudi bus umum di Tulungagung yang membahayakan nyawa orang lain dalam perspektif hukum islam menjadi sangat relevan. Ini tidak hanya menjabatani teknis penegakan hukum positif dengan norma-norma moral dan etika islam, tetapi juga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih menyeluruh, misalnya untuk mendorong integrasi mekanisme *diyat* (ganti rugi), penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan dialog dan mediasi anatar pelaku, korban dan semua orang yang terlibat lainnya harus bekerja

² Rd Wafa Nurlaila M, "Sanksi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kelalaiannya Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Islam (Analisis Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)",. Bab I Pendahuluan 2022, hal 1-4.

sama untuk mencapai *restorative justice* (penyelesaian yang adil dan seimbang), dan *ta'zir* (sanksi edukatif) dalam sistem peradilan lalu lintas.

Dari latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengemudi Bus Umum Di Tulungagung Yang Membahayakan Nyawa Orang Lain Dalam Perspektif Hukum Islam”**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengemudi bus umum di Tulungagung yang membahayakan nyawa orang lain ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam. Diterapkan dalam menangani kasus-kasus kecelakaan akibat pengemudi bus umum di Tulungagung yang kurang berhati-hati dalam mengemudi. Penelitian ini juga menyoroti dinamika penegakan hukum di tingkat daerah, termasuk kendala-kendala yang dihadapi aparat dalam praktik serta relevansi hukum positif berlaku terhadap menangani kasus pengemudi bus umum di Tulungagung yang membahayakan nyawa orang lain.

2. Pertanyaan Penelitian

Untuk mencapai fokus penelitian tersebut, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian dibuat sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Satlantas Polres dan Dishub Tulungagung dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengemudi bus umum yang membahayakan nyawa orang lain?
2. Bagaimana tindak pidana pengemudi bus umum di Tulungagung yang membahayakan keselamatan jiwa dalam pandangan perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polres di Tulungagung terhadap pengemudi bus umum yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang membahayakan nyawa orang lain.
2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan perspektif hukum islam terhadap tindak pidana pengemudi bus umum yang membahayakan keselamatan jiwa.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bidang Hukum Pidana Positif

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana positif, mengenai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menanggulangi tindak pidana di bidang lalu lintas yang membahayakan keselamatan jiwa. Hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi teoritis mengenai kesesuaian ancaman sanksi dalam Undang-Undang tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan.

b. Bidang Hukum Islam

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan Hukum Islam, dengan memberikan analisis konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip kebijakan yang sesuai dengan *Siyasah Sya'riyyah* (kebijakan yang sesuai syariat) dalam hal *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa) diimplementasikan dalam sistem hukum positif modern. Penelitian ini dapat menjadi studi perbandingan yang memperkuat dialog antara hukum positif dan hukum Islam.

c. Interkoneksi Hukum

Penelitian ini dapat menambah literatur mengenai interkoneksi atau titik temu antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam, khususnya dalam menilai suatu kebijakan

formil negara dari perspektif *maqashid syariah* (tujuan syariat).

2. Kegunaan Prkatis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum (Satlantas Polres Tulungagung)

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung, dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan pengemudi bus, baik dari segi tindakan preventif maupun represif.

b. Bagi Perusahaan Otobus (PO) dan Pengemudi

Sebagai bahan edukasi dan sosialisasi bagi perusahaan angkutan dan para pengemudi bus mengenai konsekuensi hukum yang serius, baik secara duniawi (hukum positif) maupun ukhrawi (dosa dan pertanggungjawaban di akhirat), dari tindakan mengemudi yang membahayakan keselamatan.

c. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna jalan akan haknya untuk memperoleh keselamatan dan langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika merasa terancam oleh tindakan pengemudi yang ugal-ugalan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan studi pendahuluan untuk penelitian lain yang sejenis, dengan cakupan yang lebih luas atau aspek yang berbeda.

E. Penegasan Istilah

Untuk mencegah salah pengertian dan membuat pandangan yang serupa, beberapa istilah kunci dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerapan

Kata “penerapan” adalah sebuah kata benda (nomina) yang terbentuk melalui proses morfologis *pengimbuhan* dari kata dasar *terap* dengan menambahkan awalan *pe-* dan akhiran *-an*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan memiliki beberapa arti yaitu metode, proses, cara, dan tindakan menggunakan sesuatu.³ Kata penerapan berasal dari kata dasar *terap* yang berarti melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas. Hal ini kemudian berkembang menjadi suatu proses, atau cara untuk melakukan berbagai hal, baik yang bersifat abstrak maupun sesuatu yang bersifat nyata.⁴ Secara umum penerapan berarti cara atau hasil dari menjalankan sesuatu.⁵ Penerapan adalah tindakan atau proses yang dilaksanakan dalam

³ “Arti Kata Terap2 - Kamua Besar Bahasa Indonesia (KBII) Online,” accessed November 22, 2025, <https://kbbi.web.id/terap-2>.

⁴ Lexy j. Moleong, “*Metodologi Pendidikan Kualitas*” (Remaja Rosdakarya : Bandung, 2012), h. 93.

⁵ Badudu dan Sutan Mohammad Zain, “*Efektifitas Bahasa Indonesia*” (Jakarta : Balai Pustaka, 2010), h.148.

kehidupan sehari-hari.⁶ Ada banyak definisi atau pengertian dari para ahli yang menjelaskan makna penerapan. Menurut Wahab penerapan berarti keputusan yang dieksekusi melalui tindakan oleh individu atau sekelompok golongan untuk diarahkan agar mencapai tujuan yang sudah diputuskan.⁷

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat saya dapat menyimpulkan bahwa penerapan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok golongan agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jika dikaitkan dengan suatu peraturan yang telah ada maka dalam pelaksanaannya akan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Untuk melaksanakan penyelenggaraan LLAJ, telah dibuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di dalam Undang-Undang ini, ada beberapa aturan yang membahas tentang tujuan pelaksanaan LLAJ, pembagian tugas antara lembaga pemerintah dan pemerintah daerah, aturan tentang hal-hal teknis yang berkaitan dengan LLAJ, fasilitas LLAJ, serta usaha untuk membina, mencegah, mengatur dan menegakkan, hukum. Dalam UU tentang LLAJ disebutkan bahwa ada tiga tujuan dari pelaksanaan LLAJ, yaitu :

⁶ Peter Salim Yenny, "*Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*" (Jakarta : Modern English Pers, 2020), h. 159.

⁷ Wahab, "*Tujuan Penerapan Program*" (Jakarta : Bulan Bintang, 2008), h. 63

- a. Terwujudnya pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 dan kemudian disahkan oleh Presiden RI pada 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah pembaruan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Perubahan ini terlihat jelas dari banyaknya pasal yang diatur, di mana awalnya ada 16 bab dan 74 pasal, kini menjadi 22 bab dan 326 pasal.⁸

Jika kita lihat Undang-Undang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang mengatakan, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sesuai dengan pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam memajukan negara dengan pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas di berbagai sektor dan daerah. Transportasi adalah alat

⁸ “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”

yang sangat penting dan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat persatuan serta kesatuan juga mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, undang-undang ini menganggap bahwa lalu lintas dan transportasi di jalan sangat penting dalam membantu perkembangan dan kesatuan negara, sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar melalui :

- a. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang atau barang di jalan.
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

3. Pengemudi Bus

Pengemudi merujuk kepada individu yang mengoperasikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi individu yang sedang berlatih mengemudikan kendaraan bermotor dan juga kendaraan non-motor seperti pada bendi atau dokar yang dikenal sebagai kusir, pengemudi becak disebut sebagai tukang becak,

pengemudi mobil dan pengemudi bus dikenal sebagai sopir, sedangkan pengemudi sepeda motor disebut juga sebagai pengendara. Pengendara juga dikenal sebagai pengemudi, dan pengemudi adalah orang yang mengendalikan kendaraan bermotor. Seorang pengemudi yang baik dan terampil adalah seseorang yang telah meningkatkan keterampilan dasar mengemudi, memiliki kebiasaan berkendara yang baik, berada dalam keadaan yang sesuai, serta memiliki kesehatan mental dan fisik yang baik.

Bus merupakan kendaraan besar yang memiliki roda dan berfungsi untuk mengangkut banyak penumpang. Kata bus ini berasal dari bahasa Latin, (*omnibus*), yang diterjemahkan sebagai kendaraan yang berhenti di setiap pemberhentian. Seperti yang kita tahu, bus merupakan kendaraan umum yang sekarang ini banyak di minati oleh berbagai kalangan, mulai dari kalangan atas, menengah, hingga kalangan bawah, bus digunakan sebagai transportasi darat untuk mengantarkan penumpang dari satu titik, ke titik lainnya. Cikal bakal bus dimulai saat kendaraan bermotor mengambil alih peran kuda sebagai sarana transportasi pada sekitar tahun 1950-an. Pada masa itu, omnibus dengan mesin disebut autobus. Sampai saat ini, istilah tersebut masih digunakan di Prancis dan Inggris. Omnibus yang pertama kali beroperasi di Amerika Serikat. Ini dimulai dengan jalur yang melintas di Broadway di kota New York City pada tahun 1827.

Pemilik pertama perusahaan ini bernama Abraham Brower.⁹ Awalnya, bus merupakan kendaraan yang ditraik oleh kuda, kemudian sejak tahun 1830-an bus yang menggunakan tenaga uap mulai hadir. Seiring perkembangan zaman, bus bertenaga mesin tradisional adalah penemuan kendaraan bus listrik yang beroperasi dengan menggunakan sejumlah besar kabel yang tersebar di berbagai lokasi.

Ada beberapa bus yang beroperasi di kabupaten Tulungagung yaitu, bus antar kota. Bus antar kota dalam wilayah provinsi yang memindahkan penumpang dari satu kota ke kota lainnya yang melewati perbatasan kabupaten atau kota di dalam satu kawasan provinsi. Di samping itu, tersedia pula bus kota seperti, Bus Metro Mini, Bus Patas, serta Bus Pedesaan.

Operator bus merupakan suatu organisasi yang menyediakan layanan transportasi dengan bus untuk mengangkut penumpang maupun barang. Umumnya, operator bus di Indonesia dikenal sebagai Perusahaan Otobus (PO). Operator bus di Tulungagung antara lain Sugeng Rahayu, Sumber Alam, Harapan Jaya, Bagong, Harapan Baru, Haryanto, dll.

4. Membahayakan Nyawa Orang Lain

Membahayakan nyawa orang lain berarti tindakan atau kondisi yang menempatkan orang lain bahkan bisa pada resiko kematian, baik

⁹ Muhamad Asyudin Junaedi and Rahmat Hidayat, "Analisis Preferensi Konsumen Dalam Memilih Bus Pariwisata (Studi Kasus Pengguna Bus Pariwisata Masyarakat Bandung Tahun 2018)," *E-Proceeding of Applied Science* 4, no. 3 (2018): 890–96.

secara langsung/sengaja maupun melalui kelalaian yang menimbulkan kemungkinan orang tersebut meninggal atau mengalami cedera berat yang mengancam jiwa.

Dalam konteks hukum dan kriminalitas berarti suatu perbuatan atau keadaan yang menimbulkan risiko serius terhadap kehidupan *nyawa* orang lain. Jika risiko tersebut menyebabkan *terrealisasi*, maka perbuatan itu dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius terhadap hak jiwa manusia. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, biasanya dipakai untuk menilai *culpa* (kelalaian) atau perbuatan yang menyebabkan resiko kematian misal, pasal kealpaan, penganiyaan berat atau pembunuhan.¹⁰

Dalam konteks membahayakan nyawa orang lain di sini adalah tindakan pengemudi bus umum di Tulungagung yang melakukan tindakan berbahaya seperti halnya menerobos lampu merah, menyalip tidak hati-hati, menurunkan penumpang tidak melihat kondisi di sekitar bahkan sampai kecelakaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat, banyak kasus tersebut yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Tindakan tersebut jelas sangat berisiko bagi keselamatan orang lain serta pengguna jalan. Kelalaian yang ditunjukkan oleh pelaku kejahatan ini adalah sesuatu yang memang sulit untuk dihindari, namun setiap individu yang mengemudikan kendaraan bermotor seharusnya selalu

¹⁰ Mukidi Ramadhan Helmi, Danialsyah, “*Penegakan Hukum Dalam Tindakan Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Serdang Bedagai)*,” *Jurnal Ilmiah Metadata* 6 (2024): 47–58.

berhati-hati saat berkendara dengan cara mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

5. Perspektif Hukum Islam

Perspektif hukum islam adalah cara pandang yang diterapkan untuk memahami, menafsirkan, serta menerapkan hukum Islam dalam berbagai isu kehidupan berdasarkan kaidah syariat yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma'ulama, qiyas, serta metode ijtihad lainnya. Perspektif ini bukan hanya melihat hukum sebagai aturan yang kaku, melainkan sebagai kerangka berfikir yang menghubungkan nilai-nilai wahyu dengan realitas sosial.¹¹ Dalam perspektif hukum islam, setiap permasalahan dianalisis melalui *Maqashid al-Syariah* (tujuan syariat), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan pendekatan ini, hukum islam tidak hanya menilai benar atau salah, halal atau haram, tetapi juga menimbang aspek *Mafsadah* (kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan kerusakan).¹²

Perspektif ini juga memosisikan ijtihad sebagai instrument penting dalam merespon perkembangan masyarakat. Ketika suatu persoalan tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis ulama menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, masalah mursalah, istihsan, dan urf untuk menentukan hukum yang tepat. Dengan demikian

¹¹ Hani Sholihah et al., *Hukum Islam*, 2024, www.HeiPublishing.id.

¹² Busriyanti, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Penegakkan Hukum Lalu Lintas Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 69–84, <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2470>.

perspektif hukum islam bersifat elastis, dinamis, dan terbuka terhadap pembaharuan, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.¹³

Perspektif hukum islam dalam memahami norma keselamatan lalu lintas sebagaimana diatur dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ berangkat dari prinsip *jalb al-masalih wa dar'u al ma-fasid* (bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan). Keselamatan di jalan raya merupakan salah satu bentuk kemaslahatan publik yang harus di jaga, karena menyangkut nyawa manusia, harta benda, dan ketertiban sosial. Ketentuan-ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2009 LLAJ pada dasarnya selaras dengan *Maqashid al-Syariah* (tujuan syariat). Terutama dalam *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa) dan *Hifz al-Mal* (perlindungan harta).

Dalam hukum islam, keselamatan nyawa manusia berada pada prioritas tertinggi. Nabi Muhammad SAW menekankan larangan melakukan tindakan yang membahayakan diri dan orang lain melalui kaidah *la darar wa la dirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain). Prinsip ini memiliki relevansi langsung dengan norma UU No.22 Tahun 2009 LLAJ yang mengatur sanksi bagi pengemudi yang lalai atau sengaja mengabaikan keselamatan

¹³ Fuad Hasanudin, “*Ijtihad Maqashidi: Metodologi Dan Kontekstualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia)*,” 2019.